
Regulasi Perlindungan Hukum Sebagai Wujud Peningkatan Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Vivi Arfiani Siregar^a, Indra Mukhlis^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia, Email: viviars1@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia, Email: mulonoapriyanto71@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-04-2020

Revised : 06-05-2020

Accepted : 06-05-2020

Published : 31-05-2020

Keywords:

The field of law

Corruption

Legal structure

Legal substance

Legal culture

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-04-2020

Direvisi : 06-05-2020

Disetujui : 06-05-2020

Diterbitkan : 31-05-2020

Kata Kunci:

Bidang hukum

Korupsi

Struktur hukum

Substansi hukum

Budaya hukum.

Abstract

Various problems related to corrupt practices. Corruption is not new and has nothing to do with halal and haram law, it has been around for a long time and made successful adjustments to every change of rules in this country. The type of research used is normative legal research (library research). The purpose of this research is to find out the principles, norms of laws and regulations, court decisions and doctrines in assessing corruption. Corruption is categorized as a systemic crime that must be eradicated systematically, the problem of corruption includes legal substance, legal structure, and legal culture

Abstrak

Berbagai masalah yang berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi bukanlah hal baru dan tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, sudah ada sejak lama dan membuat penyesuaian berhasil setiap perubahan aturan di negara ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research). Tujuan penelitian adalah mengetahui asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin dalam menilai korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sistemik yang harus diberantas secara sistematis, masalah korupsi termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia¹. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 7.

untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)². Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)³.

Tidak hanya oleh pejabat negara atau pemerintah yang bertindak korupsi atas keuangan negara, penyakit korupsi itu buruknya menular pula ke kalangan swasta. Hampir semua profesi yang berhubungan dengan masyarakat ternoda penyakit itu. Baik akuntansi, dokter, pengacara, bahkan wartawan tidak bisa menghindari budaya itu. Kalau bukan sebagai pelaku, banyak yang membantu korupsi. Ibarat penyakit pula, korupsi adalah penyakit menular yang sudah imun terhadap berbagai macam obat. Berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, Tim Anti Korupsi, Irjen, KPK, ICW dan entah apalagi namanya, korupsi tetap meruyak-merajalela.

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Korupsi diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan-pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum perlu didukung adanya peningkatan sarana dan

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)

³ *Ibid.*

prasarana serta peningkatan pelayanannya, pemantapan, kedudukan dan peranana badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat, perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara⁴.

Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru;
- b. Kompensasi PNS yang Rendah;
- c. Pejabat yang Serakah;
- d. Law Enforcement Tidak Berjalan;
- e. Disebabkan law enforcement tidak berjalan dimana aparat penegak hokum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor;
- f. Pengawasan yang Tidak Efektif;
- g. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin;
- h. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Pasal 1 ayat (3) : Indonesia ialah Negara Hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti tersebut dalam Alinea IV UUD 1945 Amandemen : "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...". Perlindungan merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan bahwa Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tenteram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bilamana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas, apapun peraturan perundang-undangan yang ada pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana standart moral dan intelektual sumber daya manusia (SDM) dalam masalah korupsi ?
2. Apakah hambatan dalam mencegah terjadinya korupsi ?

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis⁵. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (library research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin⁶. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis⁷.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Apabila korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap

⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 22.

⁶ *Ibid*, 34.

⁷ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 36.

individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*⁸. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

Korupsi membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain⁹. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan sinisism¹⁰. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri diatas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Apabila suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi anti sosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab¹¹. Apabila generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial, serta politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka¹². Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter)¹³ atau menyebarkan korupsi lebih

⁸ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, (USA: IIIT dan The Islamic Foundation, 1995), 220.

⁹ Mahathir Mohamad, *The Challenge*, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd, 1986), 144.

¹⁰ Robin Theobald, *Corruption, Development and Underdevelopment*, (London: The McMillan Press Ltd), 112

¹¹ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, (Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999), 62.

¹² *Ibid.*

¹³ Mahathir Mohamad, *The Challenge*, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1986), 143.

luas lagi di masyarakat. Pemicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat, menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia¹⁴.

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa, suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai¹⁵. Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil¹⁶.

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik, hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap¹⁷. Penyebab meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat¹⁸.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak

¹⁴ Robin Theobald, *Corruption, Development and Underdevelopment*, (London: The McMillan Press Ltd., , 1990), 128.

¹⁵ Gerald M. Meier dan James E. Rauch, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 508-509

¹⁶ David Jay Green, "Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia", *Journal of Asian Economics*, 15 No2, (2004): 299.

¹⁷ Readings in Comparative Analysis, ed. 2, New Jersey : Transaction Books, 541

¹⁸ Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission* (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005), 60.

hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat;
- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar;
- b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai

sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih.

KESIMPULAN

Perbaikan dan perubahan kualitas SDM perlu ditingkatka antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, menuju kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan secara struktural, kultural, instrumen dan manajemen hukum dan perundang – perundangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Ardisasmita, M. Syamsa. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel.” Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta (2006).
- Atnan, Nur. “Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2, No. 2 (2014)

- Aziz, Tunku Abdul. *Fighting Corruption: My Mission*. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation. 2005.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Erdianto, Effendi. “Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2014)
- Fajar , Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Green, David Jay. “Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia”. *Journal of Asian Economics* 15, No 2 (2004)
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Handoko, Duwi. Re-Evaluasi Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” *Riau Law Journal* 3 No.2, (2019)
- Lambsdorff, Johan Graf. “Corruption in Empirical Research : A Review, Transparency”. *International Working Paper* (1999)
- Mohamad, Mahathir. *The Challenge*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. 1986.
- Mu'allifin, M. Darin Arif. “Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. *AHKAM* 3, No 2 (2015)
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Sanggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soemanto, RB. Sudarto, Sudarsan. “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi”. *Yustisia* 3 No. 1 (2014)